BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



- - 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

Pemberian Izin Belajar

No. SK:

Persyaratan

- 1. PNS Kota Banjarbaru yang telah memiliki masa keja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung
- 2. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang
- 3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dan dilaksanakan di luar jam kerja
- 4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai
- 5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- 6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- 7. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit
- 8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan
- 9. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi
- 10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi
- 11. Sehat jasmani dan rohani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. PNS yang berminat dan memenuhi syarat menyampaikan permohonan ke BKPP Kota Banjarbaru dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Pemeriksaan berkas;
- 3. Persetujuan PPK atau Pejabat lain yang telah mendapat pendelegasian wewenang.
- 4. Pembuatan Surat Izin Belajar.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



- - 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

Pengaduan Layanan

085248666910 / dimasfajrialpurnomo@gmail.com